



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tanjung Lapang, 02 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.002, Desa Kelapis Kecamatan Malinau Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bone, 02 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di RT.002, Desa Kelapis Kota Kecamatan Malinau Utara xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Desember 2012 di, Desa Kelapis, Kecamatan Malinau Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx karena keduanya beragama Islam;



Halaman 1 dari 13
Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.TSe



2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Onti bin Ambo dan pada saat akad nikah diwakilkan kepada Ustad Ali bin Fulan;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 4 (empat) orang saksi bernama Jaka Wibawa bin Fulan, Agama Islam, dan H. Muh. Ashar Nasir bin Fulan, Agama Islam;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 7.1. Adiyatma Arfa Kasandi bin Pemohon I, Lahir di Malinau, tanggal 12 September 2013;
 - 7.2. Adeeva Myesha kasandi bin Pemohon I, Lahir di Malinau, Tanggal 13 November 2015;
 - 7.3. Akbar Abqary Kasandi bin Pemohon I, lahir di Malinau, Tanggal 19 Juli 2021;
 - 7.4. Asyifa Azzahra Kasandi bin Pemohon I, lahir di Malinau, tanggal 01 Mei 2023;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena Desakan Keluarga Para Pemohon untuk segera menikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk menerbitkan buku nikah dan dokumen-dokumen terkait lainnya.





Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (**Pemohon I**) telah menikah dengan Pemohon II (**Pemohon II binti Hatta**) pada tanggal 18 Desember 2012 di, Desa Kelapis, Kecamatan Malinau Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon II binti Hatta**) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam, serta untuk apa permohonannya tersebut digunakan agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya atau peruntukannya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6406070201840001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx



Halaman 3 dari 13
Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.TSe



tanggal 19 Juli 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7301014504880001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 Juli 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6406072011130004 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 Juli 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx xxxx RT.019 Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah teman Pemohon I sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon selama ini tinggal bersama sebagai suami istri;

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;

-- -Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon I;

-----Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Adiyatma Arfa Kasandi, Adeeva Myesha Kasandi, Akbar Abqary Kasandi dan Asyifa Azzahra Kasandi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah guna mengurus data kependudukan dan keperluan lainnya;
- 2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Malinau Sebrang, RT.002, Kecamatan Malinau Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah teman Pemohon II sejak tahun 2011;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012 karena Para Pemohon pernah bersumpah dengan nama Allah di hadapan saksi terkait pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam hingga sekarang;
 - -Bahwa Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon I;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Adiyatma Arfa Kasandi, Adeeva Myesha Kasandi, Akbar Abqary Kasandi dan Asyifa Azzahra Kasandi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah guna mengurus data kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;



Halaman 5 dari 13
Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan aquo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2012 di Desa Kelapis, Kecamatan Malinau Utara, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan mendalilkan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal dan tempat tersebut di atas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Onti bin Ambo yang mewakili kepada Ustadz Habib Abdullah Aljufri, dan saksi nikah bernama Jaka Wibawa dan H. Muhammad Ashar Nasir, serta mas kawin/mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dan seperangkar alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa tidak ada larangan atau halangan bagi Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II menurut syara' maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;



Halaman 6 dari 13
Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 4 (empat) orang anak bernama Adiyatma Arfa Kasandi, Adeeva Myesha Kasandi, Akbar Abqary Kasandi dan Asyifa Azzahra Kasandi;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengadilan untuk mengurus Akta Nikah dan data kependudukan serta keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I yang bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II keduanya tinggal di wilayah Kecamatan Malinau Utara oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I dan Pemohon II sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Malinau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan anggota seorang istri bernama Pemohon II dengan status perkawinan belum tercatat dan memiliki anak bernama Adiyatma Arfa Kasandi dan Adeeva Myesha Kasandi;



Halaman 7 dari 13
Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.TSe



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :

- Bahwa Para Pemohon hidup bersama sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Adiyatma Arfa Kasandi, Adeeva Myesha Kasandi, Akbar Abqary Kasandi dan Asyifa Azzahra Kasandi;;

adalah fakta yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh saksi-saksi. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan hal tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri sejak kenalnya saksi-saksi dengan Para Pemohon yaitu saksi I sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan saksi II sejak tahun 2011. Oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan mengenai kehidupan rumah tangga Para Pemohon lebih dari 5 (lima) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri
2. Bahwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun Para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta selama itu pula tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah guna mengurus data kependudukan dan keperluan lainnya



Halaman 8 dari 13
Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitem Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas tidak terbukti jelas mengenai rukun pernikahan namun terbukti adanya kehidupan berumah tangga yang harmonis dan terbukti pula tidak ada larangan maupun halangan bagi Para Pemohon melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut tidak menghadiri pernikahan para Pemohon secara langsung namun saksi-saksi menerangkan mengenai pernikahan Para Pemohon hal mana diketahui orang-orang (*Syahadah al-istifadhah*) dengan terbuktinya kehidupan Para Pemohon sebagai pasangan suami istri, oleh karenanya saksi-saksi yang demikian dapat dibenarkan terhadap peristiwa pernikahan yang sudah lama terjadi, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 10 Tahun 2020, dan pernikahan para Pemohon tersebut telah menjadi pengetahuan umum di tempat tinggalnya hingga saat ini tidak ada seorang pun yang keberatan dan mengingkari perkawinannya para Pemohon (*Istidlhar*) meskipun telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum permohonan para Pemohon disidangkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anak-anak yang dilahirkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930,

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها



Halaman 9 dari 13
Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.TSe



Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";

2. Kitab I'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304,

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

3. kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

4. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplak hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;



Halaman 10 dari 13
Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan para Pemohon dapat dijadikan dasar bagi Para Pemohon untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I bin Agustinus D) dengan Pemohon II (Pemohon I) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2012 di Desa Kelapis, Kecamatan Malinau Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx;



Halaman 11 dari 13
Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Galih Wicaksono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Nasir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Galih Wicaksono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00



Halaman 12 dari 13
Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Halaman 13 dari 13
Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.TSe